PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KABUPATEN NATUNA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, profesionalisme Bidang Perikanan khususnya dalam hal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3 Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.
5 Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
6 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Lembar 16);
7 Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
8 Peraturan Bupati Natuna Nomor 149 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penyelenggaraan Pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, dilaksanakan oleh pegawai dinas yang telah diberikan surat tugas oleh kepala Dinas sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.

KEDUA : Penunjukan/menetapkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dikoordinator oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Natuna;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA meliputi :

1. Pendaftaran lelang berupa registrasi penjual dan peserta lelang;
2. Pengaturan jadwal pelaksanaan lelang dan penggunaan TPI;
3. Pemeriksaan, penyortiran, penimbangan dan pencatatan ikan;
4. Penyelenggaraan administrasi lelang;
5. Bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
6. Pembuatan laporan mingguan dan bulanan;
7. Pengamanan TPI yang meliputi seluruh proses dan hasil kegiatan pelelangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN

HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si
NIP. 197501062000121005

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN KABUPATEN NATUNA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelelangan Ikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2 Undang- Undang nomr 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20104 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 5073);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4 Peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Lembar 16);

5 Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

6 Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;

7 Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah Nomor 149 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
 a. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran penyelenggaraan pelelangan ikan
 b. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan
 c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Atasan Langsung.

2. Ketua
 a. Mengorganisir kegiatan Pelelangan Ikan
 b. Mengkomunikasikan tujuan
 c. Mendelegasikan tugas
 d. Mengalokasikan dan mengelola sumber daya
 e. Mengelola kemajuan dari penyelenggaraan pelelangan ikan
 f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Atasan Langsung.

3. Bendahara
 a. Menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku
 b. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan petunjuk teknis keuangan.

4. Juru Lelang
 a. Memimpin pelelangan ikan dan membantu dalam menyepakati harga yang diajukan oleh pembeli dan diinginkan oleh penjual.
 b. menginformasikan secara tepat dan akurat harga dari ikan atau hasil laut yang dilelang kepada calon pembeli.

5. Juru Catat
 a. Menerima berkas pendaftaran peserta lelang baik penjual (nelayan) maupun pembeli. (bakul/pedagang).
 b. Mencatat transaksi pelelangan

6. Juru Timbang
 a. Menimbang serta mencatat jumlah, jenis dan berat ikan
 b. Mengisi form nota timbang untuk memudahkan pelelangan

7. Juru Angkut
 a. Bertugas melakukan pengangkutan ikan dari kapal menuju lantai lelang.
 b. Menyusun ikan yang akan dilelang pada lantai lelang

8. Juru kebersihan
 Bertanggungjawab menjaga kebersihan tempat pelelangaan ikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN

HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si
NIP. 197501062000121005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna
Nomor : 27 tahun 2023
Tanggal : 26 Juni 2023

DAFTAR TIM KERJA PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Hadi Suryanto, S.Pi.,M.Si Kepala Dinas Perikanan	Penanggungjawab
2	Wan Mansur, S.Pi.,M.Si Kepala BIdang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ketua TIM
3	Srie Dewi Indriani Savitri, S.Pi Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Bendahara
4	Farid Kurniawan Pengadministrasi Umum	Juru Lelang
5	Toni Zuliza, S.Pi PTT Dinas Perikanan	Juru Angkut
6	Windarti Nofriyan Nengsih, S.Pi Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Juru Catat 1
7	Messy Yopita Yana Asisten Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap	Juru Catat II
8	Heri Juliansyah, S,Sos PTT Dinas Perikanan	Juru Timbang
9	Hamidi PTT Dinas Perikanan	Juru Kebersihan I

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERIKANAN NATUNA

HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si
NIP. 197501062000121005